



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 22/HK. 03.1/53/2021

TENTANG

SRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut:

a. Pembina. . .

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 3. Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-018/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 22/HK. 03.1/53/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
1.	<div>Thomas Dohu</div> <div>Yosafat Koli</div> <div>Lodowyk Fredrik</div> <div>Fransiskus V. Diaz</div> <div>Jeffry A. Galla</div>	<div>Ketua KPU Provinsi</div> <div>Anggota KPU Provinsi</div> <div>Anggota KPU Provinsi</div> <div>Anggota KPU Provinsi</div> <div>Anggota KPU Provinsi</div>	<div>Pembina Pejabat</div> <div>Pengelola</div> <div>Informasi dan</div> <div>Dokumentasi</div>	<div>1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</div> <div>3. Melakukan pembinaan kepada</div>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Yosafat Koli Kusmanto Riwu Djo Naga Agustinus Y. O Paon Simon A. Lau Yosef Hardi Himan	Anggota KPU Provinsi Sekretaris KPU Provinsi Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepala Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
4.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				<p>Nusa Tenggara Timur;</p> <p>2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum</p>

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
				Provinsi Nusa Tenggara Timur; 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5.	Benedikta G. K. Atie Peiter G. Nappoe Andrew S. N. Kette Lusia A. D. P. Hekopung Sitti Salma	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Kepala Sub Bagian dan Program Data Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Bagian

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR	TUGAS
	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum		Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6	Agatha M. S. Woda Carolus F. Dengi Yoseph Dopo Bolivardo R. Liha	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Desember 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



JOSEPH HARDI HIMAN